

Perlindungan Anak di Ranah Daring

**Astrid Gonzaga Dionisio
&
Naning Pudjijulianingsih**
Child Protection Specialist
UNICEF Indonesia

**Girls in ICT Day
Indonesia and Asia
and the Pacific
Knowledge Sharing
and Networking
Session**

21 May 2023



Outline

Situasi Anak di ranah daring dan Beberapa Terminologi

Instrumen/Panduan Global, Regional dan Nasional

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam ranah daring

Bagaimana melindungi anak di ranah daring

SITUASI ANAK DI RANAH DARING



196.7 juta orang Indonesia terhubung dengan internet, hampir setengah dari jumlah tersebut mengakses internet melalui smartphone

Kepemilikan smartphone dan penggunaan media sosial rentang usia 16–24 tahun mencapai 93,3% dan 90,7%

41% anak-anak dan remaja di Indonesia **menyembunyikan usia sebenarnya** di dunia maya

92% anak usia 12-17 tahun adalah pengguna internet

95% online setidaknya sekali sehari

Penghalang yang paling umum untuk akses internet yang efektif adalah koneksi yang lambat atau sinyal yang buruk

100% anak-anak menggunakan smartphone untuk online

72% pengasuh adalah pengguna internet

Implikasi

3 dari 10 anak mengalami **eksploitasi dan kekerasan seksual online** (ECPAT, DtZ 2020)

Indonesia termasuk dalam **10 negara teratas** dengan kasus **kekerasan seksual anak online tertinggi** (sejak 2005)

Jejak pendapat U-Report 2019 terhadap 2.777 anak muda Indonesia usia 14-24 tahun, menemukan **45% mengalami cyberbullying**; jumlah anak laki-laki sedikit lebih tinggi dari anak perempuan masing-masing sebesar 49% dan 41%.





SAFETY ONLINE

Seberapa penting, seberapa genting?

Data Interpol


Mengidentifikasi sejumlah tren yang mengkhawatirkan

- **Semakin muda korban, semakin parah pelecehannya.**
- **84% gambar berisi aktivitas seksual eksplisit.**
- **Lebih dari 60% korban tak teridentifikasi adalah praremaja, termasuk bayi dan balita.**
- **65% dari korban yang tidak teridentifikasi adalah perempuan.**
- **Gambar pelecehan yang parah cenderung menampilkan anak laki-laki.**
- **92% pelaku kejahatan yang terlihat adalah laki-laki.**

<https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database>

Dikutip dari presentasi Andy Ardian, ECPAT, 2023


INTERPOL's International Child Sexual Exploitation (ICSE) database



INTERPOL's International Child Sexual Exploitation (ICSE) database




INTERPOL's International Child Sexual Exploitation database (ICSE)



INTERPOL's International Child Sexual Exploitation database (ICSE)





Keamanan Online

adalah praktik **melindungi diri kita sendiri secara online** dari serangan berbahaya atau risiko yang dapat **membahayakan diri kita dan informasi kita.**

Every child deserves to be [# SafeOnline](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=aB25ovSRXXo&t=2s>

Context

Teknologi digunakan oleh pelaku untuk mengakses dan mengeksploitasi anak-anak


Berkembangnya bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online

Mempengaruhi anak-anak yang 'terhubung' dan 'tidak terhubung'

Cakupan dan jangkauan penuh masih belum diketahui

Kerentanan Internet dalam Penyalahgunaan

- ✓ Anonimitas,
- ✓ Tanpa batas wilayah, waktu, golongan
- ✓ Akses langsung terhadap anak
- ✓ Teknologi yang selalu di perbaharui
- ✓ Celah / kekosongan hukum



Beberapa Terminologi



Eksploritansi dan Kekerasan Seksual Anak Online (OCSEA)

adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan **bentuk-bentuk eksploitasi online dan penyalahgunaan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seorang anak yang, pada tahap tertentu, terkoneksi ke lingkungan online.**

OCSEA mencakup segala **penggunaan informasi dan komunikasi teknologi (TIK)** yang mengakibatkan eksploitasi seksual atau menyebabkan anak menjadi dieksploitasi seksual atau yang menghasilkan atau menyebabkan gambar atau materi lain yang **mendokumentasikan eksploitasi seksual untuk diproduksi, dibeli, dijual, dimiliki, didistribusikan, atau ditularkan.**

OCSEA termasuk **grooming, gambar tidak senonoh anak-anak yang diambil melalui paksaan, ancaman, pemaksaan, penipuan atau bujukan** atau melalui berbagi sesama rekan, dan penggunaan anak-anak dalam gambar audio atau visual pelecehan anak.

Eksplorasi dan Kekerasan Sexual di Ranah Online

- **Grooming Online** –proses orang dewasa membangun atau membangun hubungan dengan seorang anak baik secara langsung atau melalui penggunaan Internet atau teknologi digital lainnya
- **Sexting**
 - pembuatan gambar sexual sendiri. Pada umumnya, anak-anak merekam sendiri dan membagikan pada orang lain
 - Anak berisiko untuk menjadi korban pemerasan seksual, cyberbully dan ada kemungkinan gambar mereka disalin atau digunakan dalam koleksi materi yang menampilkan kekerasan/ eksploitasi seksual pada anak
- **Streaming langsung** pelecehan dan eksploitasi seksual anak (Live Streaming) berarti eksploitasi dan pelecehan seksual anak (CSEA) dilakukan secara real-time dan dilihat melalui streaming (dan terkadang merekam) konten secara online, sementara korban dan pelaku berada di negara yang berbeda atau sama.
- **Pemerasan seksual terhadap** anak (Sextortion) berarti memeras anak dengan bantuan gambar anak itu, termasuk gambar yang dibuat sendiri dari anak itu untuk memeras bantuan seksual, uang, atau keuntungan lain darinya di bawah ancaman berbagi materi di luar persetujuan anak yang digambarkan (mis. memposting gambar di media sosial media).


Child Sexual Abuse Material (CSAM)

Materi pelecehan seksual anak (CSAM), representasi apa pun, dengan apa pun seorang anak yang terlibat dalam aktivitas seksual secara nyata atau simulasi atau representasi bagian seksual seorang anak terutama untuk tujuan seksual.


(Child sexual abuse materials (CSAMs) means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes. Sumber: ASEAN RPA on COEA)

Cyberbullying

- bullying yang terjadi secara online dan melalui perangkat digital.
- Meskipun cyberbullying dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh anak dan terjadi hanya online, sering kali merupakan perpanjangan dari intimidasi yang terjadi secara offline di tangan teman sebaya seperti di lingkungan sekolah.



Instrumen dan Panduan Global, Regional dan Nasional terkait Pencegahan OCSEA



General Comment #25 Tahun 2021 tentang Hak Anak dalam hubungannya dengan ranah daring

Regional Plan of Action for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN

Model Respon Nasional: #WeProtect

Panduan Internet Aman untuk Anak: Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet – Kementerian PPPA

Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Draft)

Webpage: #JAGABARENG UNICEF Indonesia
<https://uni.cf/jagabareng>

<https://drive.google.com/drive/folders/1VWVKeCN84nTQG8nUcFtOKPAv78I-jG-s?usp=sharing>

KONVENSI HAK ANAK


HAK ANAK UNTUK
MENDAPATKAN INFORMASI



HAK ANAK UNTUK
BERMAIN

Hak Anak dan Perlindungan Anak di Dunia Digital

- Hak anak untuk bebas mencari, menerima dan membagikan informasi (**Pasal 13 KHA**)
- Hak anak atas privasi dan berkorespondensi (**Pasal 16 KHA**)
- Hak anak untuk mengakses informasi yang tepat (Pasal 17 KHA)
- Hak anak untuk bermain (Pasal 31, KHA)



Perlindungan Khusus:

- Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi (**Pasal 34 KHA**)
- Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan (**Pasal 36 KHA**)

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND
CHILD PORNOGRAPHY*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN
ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang, a bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak;
- b bahwa kegiatan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas;
- c bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif dalam rangka menegakkan, membatasi, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak yang diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)

“Komentar
Umum Komite
Hak-hak Anak
PBB No. 25 Tahun
2021 tentang Hak
Anak dalam
hubungannya
dengan ranah
daring”

-General
Comment (GC)
25-



“memberi acuan kepada Negara agar hak anak dapat **berpartisipasi** secara bermakna di ranah daring dan **terlindungi** dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi ekonomi & seksual, dan penelantaran.



Perlindungan Anak dalam GC 25

- **Integrasi** perlindungan online anak dalam kebijakan perlindungan anak nasional
- Pengembangan hukum dan kebijakan **inklusif online**
- Pembentukan **badan koordinasi multi-sektor** (termasuk mekanisme pemantauan/monitoring)
- Memperkuat **penyediaan layanan** bagi penyintas kekerasan online (berdasarkan sistem perlindungan anak yang ada) dan memberikan **dukungan khusus kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran:** multi-lembaga dan ramah anak
- **Pelatihan** khusus untuk aparat penegakan hukum dan peradilan dalam menyelidiki kasus kekerasan dan eksploitasi anak secara online
- **Mencegah viktimisasi** dengan memperkuat **perlindungan privasi** anak-anak secara online
- **Memampukan orang tua, pengasuh, dan personel** perlindungan anak untuk mendidik anak-anak tentang keamanan online

Perlindungan Anak dalam GC 25



- **Hak anak dan sektor bisnis dalam konteks lingkungan digital:**
 - Pengembangan dan penegakan regulasi dan kebijakan untuk memastikan **sektor swasta aktif mencegah layanan/produk mereka disalahgunakan untuk merugikan anak-anak**
 - Penilaian **kelayakan dan dampak** terhadap hak anak
 - Membuat **mekanisme pengaturan diri dengan standar etik tinggi** dalam seluruh tahap bisnis
 - **Transparansi dan Akuntabilitas**
- **Hak anak atas pendidikan dalam konteks lingkungan digital:**
 - Mengupayakan **keadilan dalam akses teknologi** di sekolah, termasuk pelatihan guru tentang penggunaan teknologi
 - Memastikan **teknologi tidak mengekspos anak-anak pada risiko dan bahaya** dalam konteks sekolah
 - Ajarkan literasi digital (termasuk penilaian kritis konten) dari tingkat prasekolah dan seterusnya

Regional Plan of Action (RPA) for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN

Supplement to the ASEAN Regional Plan of
Action on the Elimination of Violence
Against Children
2021 - 2025

Tujuan keseluruhan dari RPA ini adalah untuk menghilangkan segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan online anak, melalui pelaksanaan **Deklarasi Perlindungan Anak dari Semua Bentuk Penyalahgunaan dan Eksploitasi Online di ASEAN**, dalam kerangka keseluruhan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Regional Plan of Action (RPA) for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN

- Tujuan RPA ini adalah mengakselerasi berbagai aksi untuk mengakhiri semua bentuk eksploitasi dan kekerasan pada anak secara online di ASEAN:
 - a. Untuk memberikan panduan khusus dan praktis tentang pelaksanaan tujuh komitmen (A-G) yang dituangkan dalam Deklarasi
 - b. Untuk mendukung dan meningkatkan upaya kolektif AMS untuk memperkuat Perlindungan tindakan dan layanan lintas sektor dan lintas batas untuk mencegah secara efektif dan menanggapi segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi online, dalam kerangka kerja yang lebih luas diadopsi di bawah RPA tentang EVAC untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak-anak di ASEAN;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada AMS untuk memperkuat hukumnya secara komprehensif dan kerangka kebijakan tentang kekerasan terhadap anak (VAC), termasuk secara efektif menggabungkan dan menangani semua bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi online;
 - d. Memberikan rekomendasi dan indikator untuk mendukung AMS untuk berkembang atau memperkuat rencana aksi nasional yang secara khusus menangani eksploitasi online dan penyalahgunaan anak, dan untuk memungkinkan kemajuan dilacak di tingkat nasional dan regional tingkat; dan
 - e. Meningkatkan kerjasama internasional dan regional dengan pihak eksternal termasuk Mitra Wicara ASEAN, Badan PBB, lembaga penegak hukum internasional, masyarakat sipil, komunitas dan organisasi berbasis agama, akademisi dan swasta entitas sektor untuk penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan online anak-anak.

Key Strategies and Actions on ASEAN RPA on the Elimination of VAC (2015)

- ACTION 1: Prevention
- ACTION 2: Protection and Support Services for Victims/Survivors
- ACTION 3: Legal Framework, Prosecution and Justice System
- ACTION 4: Capacity Building
- ACTION 5: Research and Data Collection
- ACTION 6: Management, Coordination, Monitoring and Evaluation
- ACTION 7: Partnership and Collaboration
- ACTION 8: Review and Communications

Periode: 2021 – 2025

- 2023: Mid term review
- 2025: End of term review

Model Respon National

Kebijakan & Tata kelola

Peradilan pidana

Dukungan untuk penyintas

Keterlibatan masyarakat

Tanggungjawab Industri

Media dan komunikasi

#WePROTECT children Online

Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA): A Model National Response

Enablers	Capabilities	Outcomes		
Cross sector, multi-disciplinary collaboration	Policy and Governance 	1 Leadership: An accountable National Governance and Oversight Committee 2 Research, Analysis and Monitoring: National situational analysis of CSEA risk and response; measurements/indicators 3 Legislation: Comprehensive and effective legal framework to investigate offenders and ensure protection for victims	Highest level national commitment to CSEA prevention and response Comprehensive understanding of CSEA within the highest levels of government and law enforcement. Willingness to work with, and coordinate the efforts of, multiple stakeholders to ensure the enhanced protection of victims and an enhanced response to CSEA offending.	
		4 Dedicated Law Enforcement: National remit, trained officers; proactive and reactive investigations; victim-focused; international cooperation 5 Judiciary and Prosecutors: Trained; victim-focused 6 Offender Management Process: Prevent re-offending of those in the criminal justice system nationally and internationally 7 Access to Image Databases: National database; link to Interpol database (ICSE)		Effective and successful CSEA investigations, convictions and offender management Law Enforcement and judiciary have the knowledge, skills, systems and tools required to enable them to perform victim-focused investigations and secure positive judicial outcomes. CSEA offenders are managed and reoffending prevented.
		8 End to end support: Integrated services provided during investigation, prosecution and after-care 9 Child Protection Workforce: Trained, coordinated and available to provide victim support 10 Compensation, remedies and complaints arrangements: Accessible procedures 11 Child Helpline: Victim reporting and support; referrals to services for ongoing assistance		
12 CSEA Hotline: Public and industry reporting for CSEA offences - online and offline; link to law enforcement and child protection systems 13 Education Programme: For: children/young people; parents/carers; teachers; practitioners; faith representatives 14 Child Participation: Children and young people have a voice in the development of policy and practice 15 Offender Support Systems: Medical, psychological, self-help, awareness.	CSEA prevented Children and young people are informed and empowered to protect themselves from CSEA. Parents, carers, teachers and childcare professionals are better prepared to keep children safe from CSEA, including addressing taboos surrounding sexual violence.			
16 Notice and Takedown Procedures: Local removal and blocking of online CSEA content 17 CSEA Reporting: Statutory protections that would allow industry to fully and effectively report CSEA, including the transmission of content, to law enforcement or another designated agency 18 Innovative Solution Development: Industry engagement to help address local CSEA issues 19 Corporate Social Responsibility: Effective child-focused programme		Industry engaged in developing solutions to prevent and tackle CSEA The public can proactively report CSEA offences. Industry has the power and willingness to block and remove online CSEA content and proactively address local CSEA issues.		
20 Ethical and informed media reporting: Enable awareness and accurate understanding of problem 21 Universal terminology: Guidelines and application			Awareness raised among the public, professionals and policy makers Potential future offenders are deterred. CSEA offending and reoffending is reduced.	
Willingness to prosecute, functioning justice system and rule of law	Criminal Justice 			Supportive reporting environment
Supportive reporting environment	Victim 	Aware and supportive public and professionals, working with and for children		
Supportive reporting environment	Societal 		Sufficient financial and human resources	
Supportive reporting environment	Industry 			National legal and policy frameworks in accordance with the UNCRC and other international and regional standards
Supportive reporting environment	Media and Communications 	Data and evidence on CSEA		
Supportive reporting environment	Data and evidence on CSEA		Data and evidence on CSEA	

Panduan Internet Aman untuk Anak: Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet (KPPPA) - 2018

- Tujuan Penyusunan Buku Panduan ini agar para orang tua, komunitas dan masyarakat luas dapat mengetahui secara mendalam tentang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak melalui media daring, peraturan yang berlaku di Indonesia serta hal-hal yang dapat dilakukan mencegah bahaya eksploitasi seksual melalui media daring terjadi pada anak-anak. Sehingga diharapkan, orang tua, komunitas dan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual anak melalui media daring.
- BAGIAN PERTAMA: APA ITU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI INTERNET? Definisi Eksploitasi Seksual Anak di Internet Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak di Internet Materi yang Menampilkan Kekerasan Seksual/Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Bujuk Rayu untuk Tujuan Seksual terhadap Anak (Grooming Online) Sexting (Chat/Obrolan Untuk Pemuasan Seksual Kepada Anak) Sextortion (Pemerasan Seksual) Siaran Langsung Kekerasan Seksual pada Anak Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Internet
- BAGIAN KEDUA: ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI INTERNET A. Konvensi Hak Anak B. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak C. Undang-Undang Perlindungan Anak D. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik E. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf
- BAGIAN KETIGA: FITUR UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI BAHAYA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI INTERNET A. Fitur dan cara pelaporan konten berbahaya di internet
- BAGIAN KEEMPAT: PENGASUHAN DI ERA DIGITAL A. Tantangan Orang Tua Di Era Digital B. Tujuh Langkah Pengasuhan C. Peran Para Pemangku Kepentingan Lainnya Dalam Perlindungan Anak di Internet
- BAGIAN KELIMA: STRATEGI MENYUSUN PROGRAM AKSI PERLINDUNGAN ANAK DI INTERNET BERBASIS KOMUNITAS A. Empat Strategi Perumusan Program Aksi

Program Aksi 1:

- Advokasi atau perubahan kebijakan
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah/Aparat Penegak Hukum
- Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

Program Aksi 2

Identifikasi Sumber Daya

Program Aksi 3:

Implementasi Kegiatan

Program Aksi 4

Monitoring Evaluasi

#JagaBareng


Pelajari cara-cara menjaga dirimu dan sesama dari bahaya kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring



© UNICEF/2023


Tersedia dalam: [English](#) Bahasa Indonesia

Gunakan Teknologi untuk Jelajahi Berbagai Informasi: Chatbot U-Report



Kirimkan kata kunci

Balas sesuai instruksi



Pelajari berbagai informasi lewat chatbot portal informasi U-Report Indonesia, klik:

bit.ly/ureportbot

Atau kirimkan kata BOT ke nomor WhatsApp U-Report Indonesia
08119004567

Melindungi Anak dalam ranah daring



Apa yang mendorong terciptanya peluang kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring?

Kontak dengan orang asing secara daring dan secara langsung

29% anak pernah mengirim informasi pribadi ke seseorang yang belum pernah mereka temui secara langsung

11% anak telah bertemu langsung dengan seseorang yang pertama kali mereka temui secara daring

Membuat dan membagikan konten seksual yang dibuat sendiri

Hanya 1% anak yang mengatakan mereka telah membagikan foto atau video telanjang dirinya secara daring dalam satu tahun terakhir

76% anak dan 85% pengasuh percaya jika gambar atau video yang dibuat sendiri dibagikan lebih lanjut, itu adalah kesalahan korban

Melihat gambar seksual secara daring

22% telah terpapar gambar atau video seksual meski mereka tidak mengharapkannya

9% anak melaporkan aktif mencari gambar atau video seksual secara daring

Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya?

1

Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan seputar menjaga keamanan di ranah daring

2

Pahami cara mengubah pengaturan privasi di akun-akun media sosial untuk mencegah orang yang tidak dikenal mendapatkan akses ke konten-konten pribadi kita

3

Tidak membagikan informasi pribadi di ranah daring ke orang yang tidak dikenal

4

Memeriksa apakah sebuah situs dapat dipercaya

5

Melaporkan konten berbahaya di media sosial

6

Mampu menilai mana gambar diri atau teman yang dapat dibagikan di ranah daring

7

Ingat untuk tidak membagikan kata sandi akun ke teman atau pasangan atau orang asing

8

Tahu kapan harus menghapus orang dari daftar kontak

Pesan Kunci bagi Anak untuk Keamanan Online

Berbagi dengan orang lain secara online bisa menyenangkan tetapi berbagi informasi, foto, atau video secara berlebihan bisa berbahaya. Ketahui dan hormati batasan kamu secara online. #thinkbeforeyouclick #safesurfing

Kamu dapat bertemu banyak orang, termasuk teman baru, secara online. Tapi ingat, tidak semua orang seperti yang mereka katakan dan mungkin tidak memiliki niat yang sama dengan kamu. #thinkbeforeyouclick #safesurfing

Apakah sesuatu yang kamu lihat atau alami secara online mengganggu kamu? Kamu dapat melaporkan kekerasan online ke SAPA 129 . #thinkbeforeyouclick #safesurfing

Pesan kunci bagi Orang tua & Guru

Keamanan online anak Anda penting. Tetapkan batasan yang jelas untuk apa dan kapan mereka dapat mengakses online. Manfaatkan akses dan pengaturan kontrol orang tua di perangkat anak Anda sekarang!

#thinkbeforeyouclick
#safesurfing

Untuk melindungi anak Anda dari kekerasan seksual online, manfaatkan akses dan pengaturan kontrol orang tua pada perangkat.

#thinkbeforeyouclick
#safesurfing

Penggunaan internet memiliki dampak positif dan negatif. Sangat penting bagi anak-anak dan remaja untuk mengetahui cara melaporkan ketika mereka melihat konten yang tidak pantas. Bicaralah dengan anak Anda tentang risiko berbagi gambar secara online.

#thinkbeforeyouclick
#safesurfing

Keterampilan mengasuh anak secara umum yang berlaku di dunia nyata juga berlaku saat online. Manfaatkan pengaturan akses dan kontrol orang tua di perangkat anak Anda untuk memfilter apa yang mereka akses di internet.

#thinkbeforeyouclick #safesurfing

Bicaralah dengan anak Anda tentang apa itu 'informasi pribadi' - seperti alamat email, nama lengkap, nomor telepon - dan mengapa penting untuk tidak membagikannya kepada orang terutama yang tidak dikenal anak. #thinkbeforeyouclick #safesurfing

<https://parents.thorn.org/discussion-guides/>

Kemana dapat melaporkan pelanggaran hak anak termasuk di ranah daring?



LAPOR
SAPA 129

Jika melihat atau mengalami tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di sekitarmu!

Call Center SAPA 129 dapat diakses melalui:

- ▶ Telepon: **129**
- ▶ Whatsapp: **08111-129-129**
- ▶ Surat masuk
- ▶ Pengaduan langsung
- ▶ Aplikasi SP4N Lapor

Layanan SAPA 129:

- ▶ Pelayanan pengaduan
- ▶ Pelayanan pengelolaan kasus
- ▶ Pelayanan penjangkauan korban
- ▶ Pelayanan pendampingan korban
- ▶ Pelayanan mediasi
- ▶ Pelayanan akses penampungan sementara

Sahabat Perempuan dan Anak tidak perlu ragu mengakses layanan SAPA 129, kerahasiaan identitas terjaga dan bebas biaya.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELINDUNG ANAK REPUBLIK INDONESIA

📞 KPPDANPA 📧 @KPP_PA 📱 @KEMENPPPA 📺 KEMEN PPPA 🌐 @WWW.KEMENPPPA.GO.ID



KPAI

LAYANAN PENGADUAN ONLINE

081 1177 2273
Nomor Layanan TIDAK MENEMUKA Panggilan Telepon;
Nomor Layanan HARUS MENEMUKA PESAN WhatsApp.

(021) 3190 1556

📧 pengaduan@kpai.go.id

@kpai_official www.kpai.go.id @kpai_official KomisiPerlindunganAnakIndonesia



(TePSA)
TELEPON PELAYANAN SOSIAL ANAK

1500-771

Email : trpsa.indonesia@gmail.com
Mobile : 08123888802
Facebook : [trpsa.kememom](https://www.facebook.com/trpsa.kememom)
Twitter : @TePSAKEMENSOS
FanPage : [TePSA-Telepon Pelayanan Sosial Anak](https://www.facebook.com/TePSA-Telepon-Pelayanan-Sosial-Anak)

- Aduan konten negative ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (WA : 08119224545) atau ke (www.aduankonten.id)
- Aduan ke Unit Siber Polri (www.patrolisiber.id)

Proses Hukum



- Proses Pelaporan ke aplikasi Apakah akan di Proses Hukum?
 - Proses hukum akan dilakukan bila korban/keluarga korban melapor ke kepolisian (hal berlaku umum).
 - Viral → proses hukum berjalan.
- Cara melaporkan :
 - Mendatangi kepolisian
 - Libatkan pendamping hukum / Lembaga yang bisa memberikan dukungan.
 - Biasanya petugas akan meminta orang tua/ pendamping hadir saat membuat laporan.
 - Kooperatif untuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan
 - Bawa identitas KTP/Kartu keluarga

Peraturan perundangan dan Kebijakan yang dapat digunakan dalam penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak Online dan KBGO

Terkait Pasal-Pasal Pidana:

- UU TPKS - KSBE
- UU ITE* - DE/IE
- UU Pornografi* - konten pornografi
- UU Perlindungan Anak - ESA
- KUHP

Terkait Saksi Ahli ITE:

- SE Jaksa Agung No. B-1179/E/EJP/O7/2008

Menghapus Identitas/Jejak Digital KBGO:

- UU ITE Pasal 26 (3)
- PP Kominfo 71/2019

Menyamarkan Nama Korban dalam Putusan:

- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2014
- Peraturan MA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Pedoman JA No. 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Unduh: <https://bit.ly/reg-awaskbgo>

Mengumpulkan Bukti di ranah digital



- Berhati-hati untuk menyimpan gambar/screenshoot atau video bukti kejahatan (bila perlu lakukan proteksi ganda dengan memberikan password).
- Diskusikan kebutuhan bukti digital dengan petugas terkait dan pendamping.
- Jangan simpan di penyimpanan online (gunakan flashdisk yang di proteksi).
- Penyerahan bukti digital sebaiknya dengan mencantumkan tanda terima.
- Pastikan bukti digital akan dimusnahkan sesuai keputusan hakim, setelah proses pengadilan berakhir.

Photo Gallery

Program UNICEF untuk Pencegahan dan Penanganan OCSEA



Anak-anak dan Anak Muda Kampanyekan Isu-Isu lewat #KreatorURreport?



Lebih dari **500 karya** dengan **berbagai topik** telah didaftarkan di #KreatorURreport.

148 diantaranya membahas **internet aman**



Launching of JOGO KONCO OCSEA di Jawa Tengah



Forum Anak di Surakarta diskusi tentang risiko dan Mitigasi OCSEA

Launching of OCSEA Prevention di Sulawesi Selatan



YAYASAN
Setara
Menegakkan Hak-hak Anak



FKKAD KOTA SEMARANG



End Violence
Against Children



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

unicef 
untuk setiap anak



Sumber

1. [CRC Committee, General Comment No. 25, CRC/C/GC/25, 2021](#)
2. [GC 25 Explanatory Notes](#)
3. [GC 25 child-friendly version](#)
4. [CRC Committee, Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, CRC/C/156, 2019](#)
5. [UNICEF, The Case for Better Governance of Children's Data: A Manifesto, 2021](#)
6. <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-online>
7. <http://globalkidsonline.net/>
8. <https://www.weprotect.org/>
9. <https://www.end-violence.org/>
10. <https://agora.unicef.org/course/info.php?id=33811>
11. [EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI RUANG DIGITAL – Pembekalan Program OCSEA i Andy Ardian, ECPAT, 2023](#)

Terima Kasih

